



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta memenuhi kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Kabupaten Banggai perlu adanya peningkatan realisasi pendapatan khususnya dari sektor pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian kebijakan pajak daerah atas perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembayaran pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik baik yang disediakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta perlu pengaturan dalam peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Tagihan Kepada Pemerintah Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Harga Jual Tenaga Listrik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Jual Tenaga Listrik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);